



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kkn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Jainuddin bin H. Djuhri**, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 09 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Veteran RT. 012 RW. - Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon I**;

**Rusmayana binti Masrun Usman**, tempat/tanggal lahir Tewah, 04 September 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Veteran RT. 012 RW. - Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2020, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kkn tanggal 12 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dihadapan seorang penghulu bernama Habib Said Mahmud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Masrum Usman bin Usman Amad

Saksi nikahnya masing-masing bernama Syamsiar Nur bin M. Yusran dan Kharis. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu: **Zain Amar bin Jainuddin**, lahir pada tanggal 08 Februari 2019;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun melalui

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jainuddin bin H. Djuhri**) dengan Pemohon II (**Rusmayana binti Masrun Usman**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita tanggal 12 Maret 2020 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak 1(satu) hari setelah tanggal pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, diberi kode (P.1), diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, diberi kode (P.2), diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor: 0274/AC/2015/PA.PIk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, diberi kode (P.3), diparaf dan diberi tanggal;

## B. Bukti Saksi:

1. **Mardiansyah bin Guprit Wahap**, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Sangkurun, RT.007, RW.005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon II;
  - Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa, Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara Agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masrum Usman bin Usman Amad, dihadapan seorang penghulu bernama Habib Said Mahmud, mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi yaitu Syamsiar Nur dan Kharis;
  - Bahwa, setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang memaksa;
  - Bahwa, pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) anak;
  - Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada isteri lain dan Pemohon II tidak ada suami lain;

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah ini untuk pembuatan Buku Nikah;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada orang yang merasa keberatan dan memperlmasalahakan keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, cukup;

2. **Kusnawati binti Masrun Usman**, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis, RT.012, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara Agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masrum Usman bin Usman Amad, dihadapan seorang penghulu bernama Habib Said Mahmud, mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi yaitu Syamsiar Nur dan Kharis;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa, pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama Zain Amar bin Jainuddin, umur sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada isteri lain dan Pemohon II tidak ada suami lain;
- Bahwa, Setahu saksi sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah ini untuk pembuatan Buku Nikah;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada orang yang merasa keberatan dan memperlakukan keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Terhadap bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa (P.1), (P.2) dan (P.3), merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) menjelaskan tentang domisili Pemohon I sebagai penduduk Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menjelaskan tentang domisili Pemohon II sebagai penduduk Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) menjelaskan tentang status janda cerai hidup Pemohon II yang telah mendapat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 30 September 2015, sehingga pada saat akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I tanggal 10 Desember 2017 terbukti tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karena itu bukti tersebut diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, tidaklah termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara Agama Islam atas dasar suka sama suka pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 di Kelurahan Tewah, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masrum Usman bin Usman Amad, dihadapan penghulu bernama Habib Said Mahmud, mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi yaitu Syamsiar Nur dan Kharis;
2. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada buku nikah sebagai bukti pernikahan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II sudah memperoleh anak, tidak pernah bercerai dan tidak ada suami atau isteri lain serta keduanya tetap beragama Islam;
5. Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menetap di Kelurahan Tewah, telah bergaul di tengah masyarakat cukup lama dan selama itu pula tidak ada orang yang mempermasalahkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun", ketentuan umur 16 tahun ini telah diubah menjadi 19 tahun sebagaimana terdapat pada pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974". Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat usia calon mempelai dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai". Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat persetujuan kedua calon mempelai dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil dan baligh", dan Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi: "Wali nikah terdiri dari a. wali nasab dan b. wali hakim" serta berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang 4 (empat) kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat Wali Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi", dan pasal 25 yang berbunyi: "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli". Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat Saksi Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas,

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntun dan tidak berselang waktu”, dan pasal 28 yang berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain”. Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat Ijab Kabul dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat Mahar dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-qur’an Surah Al-Baqarah: ayat 221 dan 228, Surah An-Nisa’: ayat 22, ayat 23 dan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah bergaul dan hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karenanya patut diyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah menurut tata cara syariat Islam yang diketahui dan diterima oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 serta Pasal 30

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, menurut majelis hakim, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti sah secara hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin tertib administrasi penduduk khususnya dibidang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada biaya panggilan karena panggilan dilakukan melalui *electronic court*;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jainuddin bin H. Djuhri**) dengan Pemohon II (**Rusmayana binti Masrun Usman**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Sya'ban 1441 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**, dan **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ma'mun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.    Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ma'mun, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan P1 dan P2	Rp -
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
6.	PNBP	Rp. 20.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 166.000,00</b>

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Kkn